BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sesuai dengan kodrat manusia yang paling asasi, setiap individu menginginkan hidup tenang, tentram, dan bahagia. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara mengikat hubungan dengan individu yang lain melalui ikatan perkawinan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.[1]

Di Indonesia, persoalan yang berhubungan dengan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau yang bisa disingkat dengan UUP sebagai acuan dasar bagi segenap warga Indonesia dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan sebagai *"ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*[2]

Dalam penjelasan umum, UUP memiliki prinsip atau asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang yang lain pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan

[1] Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 1
[2] Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

atau dilahirkan oleh pembuat hukum atau Undang-Undang tersebut. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan asas-asas perkawinan dalam UUP ada enam, yaitu: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. (3) Asas monogami. (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. (5) Mempersulit terjadinya perceraian. (6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.[3]

Dalam membangun rumah tangga yang *sakĭnah mawaddah wa raḥmah*, dibutuhkan pasangan suami istri yang mengerti dan memahami tugas, hak dan kewajiban masing-masing.[4] Adapun pembahasan mengenai hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam, Muhammad Baqir al-Habsyi, seperti yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan memberi ulasan yang sistematis menjadi 3 aspek yaitu: (1) hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi istri); (2) hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri (kewajiban istri yang harus dipenuhi suami); (3) hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya. (kewajiban bersama antara suami dan istri).[5]

Pemenuhan hak dan kewajiban ini tentu saja harus dibarengi dengan sikap tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan mereka berdua. Sikap tanggung jawab sendiri adalah salah satu faktor pembentuk sifat kepemimpinan

---

[3] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 53.
[4] Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'....,* 44
[5] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm., 183-184. Lihat juga, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 158-162.

pada diri seseorang. Sosok suami adalah pemimpin atas keluarganya. Artinya, suami merupakan teman hidup istri, tempat berlindung dan bernaung yang dapat mendamaikan hati istri, pemimpin dan penanggung jawab tegak teguhnya sebuah rumah tangga. Suami adalah pihak yang harus memiliki kelebihan dari istri.[6] Karena itu, maka Islam sangat menganjurkan dalam memilih calon suami harus memperhatikan faktor agama dan kesalehannya, sehingga dapat membimbing istri dalam kehidupan berumah tangga, terlebih istri yang sebelumnya telah melakukan konversi agama (pindah agama) dari non muslim menjadi muslim yang sering disebut dengan *muallaf.* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *muallaf* diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam.[7]

Dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam tatanah kehidapan sosial-masyarakat, kata "*muallaf*" ditujukan pada seseorang yang ke-Islam-annya tidak sejak lahir (faktor keturunan). Artinya seseorang dikatakan *muallaf,* jika awalnya ia beragama "tertentu", kemudian karena faktor "tertentu" juga ia memutuskan untuk masuk Islam. Oleh karena itu tidak jarang orang-orang yang sudah bertahun-tahun menyatakan diri memeluk agama Islam, tetapi masih saja tetap dikatakan *muallaf* oleh kebanyakan orang.[8]

Tentunya dengan memiliki istri yang *muallaf,* seorang suami hendaknya lebih berperan penting untuk membimbing istri dalam kehidupan beragama Islam, karena dia baru masuk Islam dan imannya yang masih lemah terhadap agama Islam

---

[6] QS. Al-Nisa' (4): 34

[7] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2010), 974.

[8] Sri Hidayati, "Problematika Pembinaan Muallaf di Kota Singkawang dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif", dalam jurnal "DAKWAH", Vol. XV, No. 1, (Tahun 2014), 111

yang baru dianutnya. Penerimaan istri *muallaf* terhadap agama Islam yang baru dianutnya, tentulah berbeda dengan orang yang memang sudah menganut agama Islam berdasarkan keturunan. Orang yang menganut agama Islam sejak lahir sudah menerima ajaran agama Islam yang diajarkan oleh orang tuanya. Sedangkan istri *muallaf* baru memahami ajaran agama Islam semenjak ia menjadi seorang *muallaf*.[9] Artinya, istri yang *muallaf* memerlukan bimbingan dan pembinaan pendidikan keagamaan dari suami yang merupakan bagian dari pemenuhan hak istri dan tanggung jawab suami dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama, menanamkan keyakinan beragama, menghayati ajaran agama, melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, perlu disadari bahwa proses transformasi spiritual dalam konversi agama dapat berlangsung dalam rentang waktu yang bervariasi, karena seseorang harus kembali beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Menurut Paloutzian, seperti yang dikutip oleh Khaerul Umam Mohammad PP dan Muhammad Syafiq menyatakan bahwa kepribadian seseorang yang melakukan konversi agama akan berubah, dan sebagian lagi tidak. Sementara, Piedmont secara khusus menjelaskan bahwa dalam diri seseorang yang melakukan konversi agama, kepribadian utamanya dapat berubah.[10]

Di dalam pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya sebatas memberi perlindungan dan memberikan

---

[9] Rusdi Kurnia & Sani Khadijah, "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam di Kalangan Keluarga Muallaf" dalam Jurnal "FITRA", Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2018), 40-41

[10] Khaerul Umam Mohammad PP dan Muhammad Syafiq, "Pengalaman Konversi Agama Pada Muallaf Tionghua" dalam Jurnal "Character": Jurnal Penelitian Psikologi UNESA, Vol. 2, No. 3, (Januari-Juni 2014), 2.

nafkah kepada istri, tetapi suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri.[11] Melalui ketentuan tersebut, kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri tidak hanya berlaku pada suami yang mempunyai istri yang memang sudah menganut agama Islam berdasarkan keturunan, tetapi juga berlaku untuk istri yang yang *muallaf* (baru memeluk agama Islam). Bahkan tidak memberikan pengecualian terhadap suami yang *muallaf*, maka suami yang *muallaf* pun dengan minimnya pengetahuan agama yang dimiliki tetap berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

Sebagai potret realitas kehidupan keluarga *muallaf*, di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura, dalam penelusuran awal terdapat sedikitnya 5 pasangan suami istri, yang istrinya *muallaf*. Dilihat dari data yang diperoleh, para istri *muallaf* yang melakukan konversi agama dikarenakan adanya keinginan untuk menikah (faktor pernikahan). Data yang pertama penulis dapat dari *muallaf* yang bernama Hena Wulandari umur ± 28 tahun (istri dari Hosnann ± 36 tahun), asli dari Bali. Hena Wulandari melakukan konversi agama dari Agama Hindu ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, Hosnann ± 36 tahun, menganut agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Hena Wulandari memutuskan untuk memeluk agama Islam.[12] Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Anita Dewi Paulina umur ± 30 tahun (istri dari Abdul Kholiq ± 34 tahun), asli dari Palembang. Anita Dewi Paulina melakukan konversi agama dari Agama Kristen ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, Abdul Kholiq ± 34 tahun,

[11] Pasal 80 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
[12] Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

menganut agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Anita Dewi Paulina memutuskan untuk memeluk agama Islam.[13]

Data yang ketiga penulis dapat dari *muallaf* yang bernama Irma Novita Sari umur ± 32 tahun (istri dari Dharma Kusuma ± 36 tahun), asli dari Malang. Irma Novita Sari melakukan konversi agama dari Agama Kristen ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, Dharma Kusuma ± 36 tahun, menganut agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Irma Novita Sari memutuskan untuk memeluk agama Islam.[14] Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Dwi Sukmawati umur ± 35 tahun (istri dari Ali Fikri ± 40 tahun), asli dari Kudus. Dwi Sukmawati melakukan konversi agama dari Agama Kristen ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, Ali Fikri ± 40 tahun, menganut agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Dwi Sukmawati memutuskan untuk memeluk agama Islam.[15] Hal yang sama diakui oleh Minah Haryani umur ± 24 tahun (istri dari Mohammad Fefni ± 29 tahun), asli dari Kudus. Ia menikahi suaminya yang beragama Islam, sehingga ia harus berpindah agama dari Kristen ke agama Islam.[16]

Dari 5 pasangan suami istri, yang istrinya *muallaf* tersebut di atas, ada hal-hal yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami kepada istri *muallaf*, yaitu: *Pertama*, rata-rata umur pernikahan dari 5 pasangan suami istri, yang

[13] Anita Dewi Paulina, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).
[14] Irma Novita Sari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).
[15] Dwi Sukmawati, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).
[16] Minah Haryani, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

istrinya *muallaf* umur pernikahannya lebih dari 1 tahun, kehidupan rumah tangga bertahan sampai sekarang (tidak terjadi perceraian), ada yang sudah memiliki keturunan dan ada juga yang masih hamil (belum memiliki keturunan).[17] Dalam asumsi penulis, keutuhan rumah tangga mereka karena suami dapat berperan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dapat membimbing dan membina pendidikan keagamaan istrinya walaupun seorang *muallaf*. Asumsi lain yang bisa penulis berikan dimungkinkan faktor keluarga suami juga memberikan andil yang besar, sehingga istri yang *muallaf* betah berada di tengah-tengah keluarga yang perhatian kepadanya.

Kedua, dalam hal ibadah, salah satu dari 5 pasangan suami istri, yang istrinya *muallaf* ini pada awal perkawinan memiliki sedikit kendala, yaitu istri belum bisa melakukan ibadah rutin seperti shalat puasa dll. Namun si suami cukup sabar dalam membimbing dan mengajarkan dan sekali-sekali membawa istrinya ke majlis ta'lim (pengajian-pengajian keagamaan). Dan sekarang si istri sudah bisa melaksanakan ibadah shalat. Bahkan ada yang sudah bisa mengaji al-Quran walaupun tidak lancar.[18] *Ketiga*, dari 5 pasangan suami istri, yang istrinya *muallaf* bukan berasal dari golongan keluarga Kiai[19] yang dianggap oleh kebanyakan orang Madura sebagai golongan keluarga yang mempunyai pengetahuan agama yang kuat.

Dalam perspektif psikologi, keluarga memiliki tujuan untuk menjalankan hubungan dan keberfungsian dalam keluarga dengan baik, sehingga tercipta

[17] Observasi awal kehidupan keluarga muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura, (Rabu, 10 Februari 2021).
[18] Ibid.
[19] Ibid.

keluarga yang tentram dan bahagia. Sementara dalam Islam kondisi keluarga tersebut dikenal dengan istilah *keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.*[20] Dengan demikian, untuk meraih kondisi tersebut menjadi penting pengetahuan tentang psikologi keluarga bagi setiap elemen dalam keluarga, terutama bagi suami sebagai kepala keluarga bagi istri yang *muallaf*. Hal itu diperlukan sebagai bekal untuk memahami karakteristik, kemudahan membangun relasi setiap anggota keluarga, karena keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial, sebagaimana dua fungsi utama pada keluarga, yaitu (1) fungsi internal dapat memberikan perlindungan psikososial bagi para aggotanya; dan (2) fungsi eksternal dapat mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.[21]

Keluarga yang sejahtera lahir dan batin merupakan faktor yang sangat penting bagi terbentuknya keluarga sakinah. Artinya, keluarga sakinah mengindikasikan setiap anggotanya merasakan suasana tentram, bahagia, aman, dan sejahtera lahir.[22] Hal itu akan dapat terwujud dengan cara menyelami dari aspek-aspek psikologisa dari setiap anggota keluarga.[23]

Berdasarkan kondisi realitas kehidupan sosial keluarga tersebut di atas serta pentingnya pengetahuan psikologi keluarga dalam kehidupan rumah tangga, maka

---

[20] Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)" dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16, No. 2, (Desember 2018), 201.
[21] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 22
[22] Fathoni dan Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi....." dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16, No. 2, (Desember 2018), 204
[23] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 63.

kemudian menjadi alasan yang cukup melatarbelakangi penulis untuk mengetahui secara mendalam dan ilmiah dalam bentuk penyusunan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura)" Penelitian ini bertujuan ingin mengungkap dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri yang muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura yang diteropong melalui psikologi keluarga Islam sebagai pisau analisis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut di atas, maka ada beberapa pertanyaan sebagai fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, mempunyai hubungan dengan sederet pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implikasi pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk kemudian dijadikan salah satu sumber kajian atau bahan pustaka, terutama dalam hal sumbangsih pemikiran tentang pemenuhan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan menjadi pertimbangan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang "Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura)".

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari multipersepsi atas judul proposal skripsi ini, maka dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu:

1. Implementasi atau penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau pemasangan atau pemanfaatan, perihal mempraktikan.[24] Kaitannya dengan judul penelitian ini adalah cara yang dilakukan oleh suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf sebagai kewajiban yang harus dilakukan.
2. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan, ditunaikan sebagai wujud dari tanggung jawab.[25] Kewajiban suami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala hak yang dimiliki oleh istri yang harus ditunaikan oleh suami termasuk memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf.

---

[24] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 548

[25] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 1613.

3. Pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah pengetahuan tentang segala hal yang berhubungan dengan agama Islam, rukun-rukun Islam, hukum-hukum Islam dan lain-lain yang biasa dilakukan tidak hanya di lingkungan formal, akan tetapi dilakukan di lingkungan keluarga, dimana seorang suami sebagai aktor utama proses pendidikan agama sebagaimana kewajibannya sebagai pemimpin keluarga.[26]
4. Istri Muallaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ditujukan kepada istri yang baru masuk Islam tidak sejak lahir (faktor keturunan). Artinya seseorang dikatakan istri muallaf, jika awalnya ia beragama "tertentu", kemudian karena faktor "tertentu" juga ia memutuskan untuk masuk Islam. Oleh karena itu tidak jarang orang-orang yang sudah bertahun-tahun menyatakan diri memeluk agama Islam, tetapi masih saja tetap dikatakan muallaf oleh kebanyakan orang.[27]
5. Perspektif adalah sudut pandang terhadap suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi.[28]Psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya, baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang yang bersumber dari al-Quran dan sunnah Rasulullah.[29] Dengan demikian perspektif psikologi

[26] Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Paradigma dan Sistem Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 150.
[27] Sri Hidayati, "Problematika Pembinaan Muallaf di Kota Singkawang dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif", dalam jurnal "DAKWAH", Vol. XV, No. 1, (Tahun 2014), 111
[28] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...,* 1030
[29] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.....,* 58.

keluarga Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah sudut pandang dari sisi psikologi keluarga Islam terhadap suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi, yaitu tentang pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, maka orientasi judul proposal skripsi *"Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura)"* adalah ingin mengungkap dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri yang muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura yang diteropong melalui psikologi keluarga Islam sebagai pisau analisis dari data-data hasil penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing menampakkan titik pembahasan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, yaitu:

1. **BAB I**, berisi **Pendahuluan,** merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat sub bahasan: (a) Konteks penelitian; (b) Fokus penelitian; (c) Tujuan Penelitian; (d) Kegunaan Penelitian; (e) Definisi Istilah; (f) Sistematika Penulisan

2. **BAB II**, berisi **Kajian Pustaka** dengan memuat sub bahasan: (a) **Kajian Teoritik** yang meliputi: (1) Hak dan Kewajiban Suami Istri dengan memuat sub bahasan: a) Pengertian dan Tujuan Adanya Hak dan Kewajiban Suami Istri; b) Kewajiban Suami dan Hak Istri; c) Kewajiban Istri dan Hak Suami. (2) Pendidikan Keagamaan dan Istri Muallaf yang meliputi: a) Pengertian dan Fungsi Pendidikan Keagamaan; b) Pengertian Istri Muallaf dan Faktor yang mempengaruhinya; c) Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan kepada Istri Muallaf. (3) Psikologi Keluarga Islam yang meliputi: a) Pengertian Psikologi Keluarga Islam; b) Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam; c) Manfaat Psikologi Keluarga Islam. (b) **Kajian Terdahulu**
3. **BAB III**, berisi **Metode Penelitian** dengan memuat sub bahasan: (a) Pendekatan dan jenis penelitian; (b) Kehadiran peneliti; (c) Lokasi penelitian; (d) Sumber data; (e) Prosedur pengumpulan data; (f) Analisis data; (g) Pengecekan keabsahan data; (h) Tahap-Tahap penelitian.
4. **BAB IV**, berisi **Paparan Data, Temuan Penelitian dan Pembahasan** dengan memuat tiga pokok sub bahasan: (a) Paparan data; (c) Temuan Penelitian; dan (d) Pembahasan.
5. **BAB V**, berisi **Penutup** memuat dua pokok sub bahasan: (a) Kesimpulan; (b) Saran.